


















**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	000.8.3.4/19.1/35.09.323/2026
	Tanggal Pembuatan	9 Januari 2023
	Tanggal Revisi	14 Januari 2026 (Revisi ke-3)
	Tanggal Pengesahan	19 Januari 2026
	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REGAR JEANE DN., S.STP, M.Si NIP. 19830111 200112 1 002
Nama SOP	Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tahun 1997 tentang Statistik;2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas Tugas dan Fungsi Unit Data dan Informasi di Kementerian dan Lembaga untuk Penyelenggaraan Dara Pembangunan Berkelanjutan;7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Statistik Sektoral2. Memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif3. Memiliki keahlian teknologi informasi4. Memiliki pengetahuan tentang pengolahan data5. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh SKPD Kabupaten Jember2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer Lengkap2. Jaringan Internet3. Alat Tulis Kantor	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Hambatan dapat saja terjadi : <ol style="list-style-type: none">1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada inefisiensi pelaksanaan tugas2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas	Pencatatan dan Pendataan dilakukan secara elektronik melalui web resources yang tersedia dan disimpan dalam bentuk digital maupun konvensional	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Walidata	PPID	PPID Pembantu	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1.	Mengakses Portal Satu Data Jember					Portal Satu Data Jember	5 menit	Informasi Data Terbuka yang dipublikasikan	
2.	Memeriksa ketersediaan data yang dibutuhkan pada Data Terbuka yang telah dipublikasikan					Portal Satu Data Jember	10 menit	Infomasi ketersediaan Data Sektoral Terbuka	
3.	Mengunduh data yang dibutuhkan					Formulir Unduh Data	5 menit	Data yang dibutuhkan	
4.	Mengajukan permohonan Data Terbatas untuk Masyarakat Umum dan/atau Instansi Non Pemerintah					Website PPID Daerah	5 menit	Informasi pengajuan permohonan Data Terbatas	
5.	Mengisi Formulir Online Permohonan Informasi					Formulir Online Permohonan Informasi PPID	15 menit	Pengajuan Permohonan Data	
6.	Memeriksa ketersediaan data yang dimohon pada Daftar Informasi Publik					- Formulir Pengajuan Permohonan Data - Daftar Informasi Publik	1 hari	Informasi ketersediaan data yang dimohon	
7.	Menghubungi PPID Pembantu yang membidangi data yang dimohon					Formulir Pengajuan Permohonan Data	3 hari	Disposisi dan instruksi	
8.	Menindaklanjuti permohonan data					Formulir Pengajuan Permohonan Data	3 hari	Keputusan pemberian data yang dimohon	
9.	Memberikan data yang dimohon kepada PPID					Data yang dimohon	1 hari	Data yang dimohon	
10.	Memeriksa data yang diterima dari PPID Pembantu terkait perlindungan data pribadi					Surat Penyampaian Data kepada PPID	3 hari	Data yang dimohon	Data yang mengandung data pribadi harus disamarkan
11.	Menerbitkan Surat Penyampaian Data kepada Pemohon					Data yang dimohon	3 hari	Surat Penyampaian Data	
12.	Menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Data kepada Pemohon					Data yang dimohon	3 hari	Surat Penolakan Permohonan Data	
13.	Pemohon menerima respon permohonan data					Surat Penyampaian Data yang dimohon			